



PUTUSAN

Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADAN alias RAMA bin YAHYA;**
Tempat Lahir : Sintang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/2 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dara Juanti RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan alias Rama bin Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadan alias Rama bin Yahya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi:
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) tablet merek LV warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - 14 (empat belas) klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam Imei 1 86737105089 6312 Imei 2 867371050896304 terpasang kartu Tri dengan nomor 089513440904;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADAN alias RAMA bin YAHYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi :
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (neto) sejumlah 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) tablet merek LV warna hijau Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih (neto) sejumlah 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
 - 14 (empat belas) klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam Imei 1 867371050896312 Imei 2 867371050896304 terpasang kartu TRI dengan nomor 089513440904;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 4 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Stg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang Nomor W.16.PAS.PAS.4.PK.01.01-0795 tanggal 17 April 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang Nomor W.16.PAS.PAS.4.PK.01.01-0795 tanggal 17 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 18 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Terdakwa atas pemidanaan (berat ringannya pidana) adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya merupakan domain (kewenangan) *judex facti*. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu terkait lama serta besarnya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, *judex juris* menilai *judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya pidana dimaksud secara proporsional, yang dalam hal ini terutama didasarkan pada sifat dan hakekat delik, di mana Terdakwa terbukti melakukan delik dalam lingkup peredaran Narkotika, yaitu tindak pidana memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, yang tentu perbuatan dimaksud secara *inheren* membawa dampak yang sangat merusak bagi generasi bangsa, dan selain itu Terdakwa juga merupakan residivis dalam perkara serupa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu bersama-sama Saudara dengan Saudara Ambo Asek, Saudara Heru dan Saudara Muklis, Terdakwa di panggil oleh Saudara Ambo Asek yang menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) klip plastik berisi tablet merek LV berupa 5 (lima) tablet Narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa bungkus dan masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna dan tidak lama kemudian datang Polisi menangkap dan melakukan penggeledahan;
- Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya Terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per setengah gram, sedangkan ekstasi rencananya Terdakwa akan jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya. Bahwa ternyata 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang diserahkan Saudara Ambo Asek kepada Terdakwa bukan secara gratis melainkan Terdakwa beli untuk setiap gramnya dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di bayar setelah laku terjual;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika dari Saudara Ambol Asek;
- Menimbang bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” yang merupakan delik selesai, sempurna (*voltooid*), sedangkan fakta hukum menunjukkan Terdakwa baru pada tahap berniat untuk menjual, Terdakwa belum melakukan perbuatan persiapan dan pelaksanaan. Pada prinsipnya seseorang tidak dapat di hukum hanya karena berniat untuk melakukan tindak pidana, menurut ketentuan hukum pidana untuk menghukum seseorang, harus memenuhi syarat yaitu setidaknya melakukan perbuatan persiapan ataukah ada perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai bukan karena keinginan atau kehendak pelaku. *Judex facti* tidak boleh menghukum Terdakwa hanya karena niat untuk menjual, sedangkan Terdakwa belum melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan pelaksanaan yang tidak jadi bukan karena kehendak Terdakwa dan untuk menghukum perbuatan Terdakwa tersebut di atas, harus menggunakan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) yaitu percobaan atau permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I, namun ketentuan tersebut tidak didakwakan;
- Menimbang bahwa Ketua Majelis berpendapat berdasarkan fakta hukum Terdakwa Penyalah Guna Narkotika karena pada waktu sebelum di tangkap Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama beberapa rekannya dan hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*, maka berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RAMADAN alias RAMA bin YAHYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023